



Analisis Tragedi 'AQJ'

Sari Murti

MASIH hangat hingga saat ini perbincangan tentang pertanggungjawaban hukum seorang bocah berusia 13 tahun yang mengendarai mobil dan akhirnya mencelakai banyak orang, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Dan sedihnya, mereka yang meninggal dunia juga meninggalkan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan nafkah dari ayah-ayah mereka.

Kehadiran seorang ayah memang tidak dapat digantikan dengan apapun termasuk dengan uang atau materi. Alasan inilah rupanya yang menjadi argumentasi bagi pihak-pihak yang menghendaki agar 'AQJ' putra musisi Ahmad Dhani mempertanggungjawabkan secara hukum alias dihukum penjara. Diyakini hukuman penjara mampu menyembuhkan batin yang terluka. Pendek kata hukum yang berlandaskan semangat balas dendam, mata ganti mata dan gigi ganti gigi itulah yang saat ini sedang disuarakan oleh mayoritas masyarakat.

Sementara itu ilmu hukum kini sudah beranjak meninggalkan semangat balas dendam dan memasuki pada era baru, dalam memformulasikan suatu sistem pertanggungjawaban hukum, khususnya jika pelaku dari suatu tindak pidana masih berusia anak.

Bukan hukuman yang diutamakan melainkan tindakan agar anak dan orangtua/wali dapat menyadari perbuatan yang telah dilakukan serta akibatnya bagi orang lain. Ke depan dapat memperbaiki perilakunya dalam pergaulan di masyarakat. Teori ini pada hakekatnya merupakan koreksi dari teori sebelumnya, yakni teori balas dendam. Teori tersebut kemudian diadopsi oleh pembentuk UU d.h.i. DPR dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana (anak yang sedang berkonflik dengan hukum) sedapat mungkin ditangani dengan pendekatan restoratif, maka diperkenalkan sebagai restoratif Justice System. UU menyatakan yang dimaksud dengan keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pendekatan restoratif demikian tidak bermaksud mengesampingkan hak-hak korban ataupun tidak memperhatikan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Apalagi jika korbannya sampai meninggal dunia. Melalui pendekatan restoratif korban dan keluarganya justru diberi kesempatan untuk ikut menentukan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pelaku dan keluarga pelaku agar goncangan mental dan kerugian yang dialami perlahan dapat dipulihkan tanpa harus memenjara pelaku yang tergolong masih anak-anak tersebut. Tentu sistem ini akan menemukan bentuk yang sempurna jika pernah diujicobakan.

Dengan pendekatan demikian, setiap tingkatan proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan diversifikasi. Diversifikasi yang dimaksud dalam UU ini adalah menangani kasus pidana anak di luar sistem peradilan pidana sebab setelah dievaluasi, penjeratan pidana dengan memenjarakan anak terbukti tidak berhasil memperbaiki perilaku anak, juga tidak menimbulkan efek jera. Dan ketika berada di penjara, seringkali menjadi korban pelecehan seksual dari orang dewasa atau sebayanya. Bahkan dalam banyak kasus, setelah selesai menjalani pidana, anak justru semakin diasingkan dari keluarga maupun lingkungannya dan ada pula di antara mereka yang justru menjadi se-

makin lihai dalam melakukan kejahatan. Tadinya hanya mencuri burung, setelah keluar dari penjara justru mampu mencuri sepeda motor.

Penanganan kasus pidana anak dengan pendekatan diversifikasi tidak dimaksudkan untuk memberi peluang bagi penegak hukum untuk 'bertransaksi' dengan pihak keluarga pelaku, meski maksud baik pembentuk UU tersebut bisa saja disalahgunakan. Namun jika hati nurani masih didengarkan, maka tentu tidak ada penegak hukum yang tega melakukan upaya ambil untung dari kasus pidana anak. Para penegak hukum tentu akan malu jika mereka mengambil untung karena di rumah ada anak-anak dan anak-anaknya tersebut tentu tidak akan keberkahan jika dinafkahi dengan harta yang diperoleh dari kesusahan anak-anak lain yang seharusnya dilindunginya melalui putusan hukum yang adil.

Melalui kasus AQJ ini sesungguhnya banyak pelajaran yang dapat dipetik, yakni soal bagaimana orangtua mau dan mampu mengendalikan keinginan anaknya yang belum cukup umur untuk memiliki bahkan mengendarai sendiri kendaraan bermotor. Padahal menurut aturan mereka belum diperbolehkan karena membahayakan banyak orang. Pelajaran lain yang perlu dipetik adalah bagaimana UU SPPA yang sudah sangat maju ini benar-benar dapat diimplementasikan meski masih ada keterbatasan kapasitas SDM dan kelengkapan sarana prasarana pendukung agar sistem dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Perlu disadari bahwa sistem yang baru ini akan efektif apabila pemerintah juga menyediakan program untuk mengintervensi para orangtua yang anaknya sedang berkonflik dengan hukum sehingga yang diperbaiki bukan hanya pelaku melainkan juga orangtua yang secara langsung ataupun tidak langsung turut andil dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh anaknya. Tidak ada salahnya juga jika berbagai tindakan preventif juga dirancang agar kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih baik. Semoga ke depan tidak ada lagi orangtua yang membiarkan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak mempunyai SIM membawa kendaraan ke jalan dengan berbagai alasan entah alasan untuk meringankan orangtua yang tidak perlu antar jemput sekolah/les ataupun alasan lain.

(Penulis: Dr Sari Murti W SH MHum,
Dekan FH UAJY/Ketua LPA DIY)-d